

## Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Alum Simbolon<sup>1</sup>, Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga<sup>2</sup>  
[alum.simbolon@uph.edu](mailto:alum.simbolon@uph.edu) , Universitas Pelita Harapan, Indonesia<sup>1</sup>

---

### Abstract

#### **Background:**

The development of the economy and trade causes a higher number of problems that arise in connection with this, including the emergence of debt and credit problems in the community. Failure to pay debts by a debtor to one or more creditors can lead to bankruptcy or suspension of debt payment obligations (PKPU) to the debtor. The process of bankruptcy against debtors is an effort made by creditors to overcome and resolve debt problems effectively and efficiently. Bankruptcy is a condition of general confiscation of all debtor's assets to protect the interests of creditors when the debtor is declared to have debt and is unable to pay it. In addition to the management related to bankruptcy assets and *actio pauliana*, there are legal actions that arise as a result of bankruptcy and PKPU, causing cases to be decided and resolved individually, known as miscellaneous lawsuits. This study wants to know the legal interpretation by the judge of other lawsuits in bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU).

#### **Research Metodes:**

The type of research used in writing this law is normative legal research, namely with an approach to the principles, norms, rules of legislation, court decisions, agreements, and existing doctrines.

#### **Findings:**

The judge in examining the case submitted to him and before touching the subject matter, the judge is obliged to first examine the absolute authority and relative authority of the court where the claim is filed by the plaintiff/applicant. In this case, the judge is obliged to reject the case given to him in the event that after being examined by the judge, the case is not within the authority of the relevant court. In addition, the judge is also obliged to ensure that there is no error in *persona* and *obscuur libel* in the lawsuit.

#### **Conclusion:**

Other lawsuits examined by the judge can be in the form of *actio pauliana*, third party resistance to confiscation, or cases in which the debtor, creditor, curator, or management becomes one of the parties in a case related to bankruptcy assets, including the curator's lawsuit against the board of directors which causes bankruptcy. a company is declared bankrupt because of its negligence. To decide the case referred to in other lawsuits, the judge is obliged to examine and consider clearly, fairly, and reliably based on the claim of the applicant/plaintiff, the exceptions of the respondent/defendant, the evidence submitted by the applicant/plaintiff as well as the respondent/defendant and also the legal basis that has been regulated in the laws and doctrines in force in Indonesia.

**Keywords:** Legal Interpretation; Judge; Bankruptcy.

### Abstrak

#### **Latar Belakang:**

Semakin berkembangnya perekonomian dan perdagangan menyebabkan semakin tingginya angka pemasalahan yang timbul sehubungan dengan hal tersebut diantaranya muncul permasalahan utang piutang dalam masyarakat. Kegagalan membayar utang oleh seorang debitur terhadap satu atau lebih kreditur dapat menyebabkan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada debitur. Proses kepailitan terhadap debitur merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditur untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah hutang piutang secara efektif dan efisien. kepailitan merupakan kondisi dilakukannya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk melindungi kepentingan kreditur pada saat debitur dinyatakan memiliki utang dan tidak mampu membayarnya. Selain pengurusan terkait harta pailit dan *actio pauliana* terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang timbul akibat dari kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan munculnya perkara yang harus diputus dan diselesaikan secara sendiri-sendiri yang dikenal sebagai gugatan

lain-lain. Penelitian ini ingin mengetahui penafsiran hukum oleh hakim terhadap gugatan lain-lain dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

**Metode Penelitian:**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yakni dengan pendekatan mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin yang ada.

**Hasil Penelitian:**


Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan sebelum menyentuh pokok perkara, hakim wajib untuk memeriksa terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif pengadilan tempat diajukannya gugatan oleh penggugat/pemohon. Dalam hal ini, hakim wajib untuk menolak perkara yang diberikan kepadanya dalam hal setelah diperiksa oleh hakim, perkara tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan terkait. Selain itu, hakim juga wajib untuk memastikan bahwa pada gugatan tidak terjadi *error in persona* dan *obscuur libel*.

**Kesimpulan:**

Gugatan lain-lain yang diperiksa oleh hakim dapat berupa *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitur, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya. Untuk memutus perkara yang dimaksud dalam gugatan lain-lain, hakim wajib untuk meneliti dan mempertimbangkan dengan jelas, adil, dan terpercaya berdasarkan gugatan pemohon/penggugat, eksepsi termohon/tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat dan juga dasar hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Penafsiran Hukum; Hakim; Kepailitan.

DOI : 10.24903/yrs.v11i2.1617

Received	: August 2022
Accepted	: August 2022
Published	: August 2022
Copyright Notice	: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

## 1. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya perekonomian dan perdagangan menyebabkan semakin tingginya angka pemasalahan yang timbul sehubungan dengan hal tersebut diantaranya muncul permasalahan utang piutang dalam masyarakat. Utang piutang yang muncul sebagai akibat dari perdagangan yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha dapat mengakibatkan terjadinya gagal bayar hingga dilakukan penagihan terhadap utang itu sendiri<sup>1</sup>. Kegagalan membayar utang oleh seorang debitur terhadap satu atau lebih kreditor dapat menyebabkan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada debitur. Proses kepailitan terhadap debitur merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditor untuk mengatasi

<sup>1</sup> Bagian Menimbang dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

dan menyelesaikan masalah hutang piutang secara efektif dan efisien. Proses kepailitan dan PKPU bertujuan guna menghindari terjadinya perebutan harta debitur oleh kreditur yang menagih piutangnya dalam waktu yang bersamaan, sehingga proses kepailitan dan PKPU menjadi jaminan diperolehnya pembagian atas harta kekayaan debitur kepada para krediturnya dengan memperhatikan besaran piutang kreditur masing-masing<sup>2</sup>. Pengaturan mengenai pailit dan ketidak mampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “**UU Kepailitan dan PKPU**”).

Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU<sup>3</sup>. Dari pengertian tersebut diketahui kepailitan merupakan kondisi dilakukannya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk melindungi kepentingan kreditur pada saat debitur dinyatakan memiliki utang dan tidak mampu membayarnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU Kepailitan dan PKPU penyelesaian sengketa kepailitan diperiksa dan diputus oleh pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Menurut Sentosa Sembiring, lembaga kepailitan merupakan lembaga konvensional dalam penyelesaian sengketa kepailitan melalui pengadilan niaga. UU Kepailitan dan PKPU memiliki fungsi penting sebagai realisasi dari Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUH Perdata**”) mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya<sup>4</sup>. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tergantung untuk segala perikatannya perseorangan. Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya: pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut memberikan jaminan kepastian bagi kreditur akan kewajiban debitur untuk tetap memenuhi atau melunasi utang-utangnya dengan jaminan kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

---

<sup>2</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Cetakan II, Jakarta: Kencana 2009, hlm. 3.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 151.

Sehingga, hal tersebut menjadi perwujudan lahirnya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan debitur dan kreditur<sup>5</sup>. Pada pemberesan harta pailit kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian harta pailit dan meminta persetujuan kepada hakim pengawas<sup>6</sup>. Kurator atau pengurus wajib untuk mengumumkan kepailitan atau PKPU debitur dalam surat kabar nasional agar para kreditur dapat menyampaikan tagihannya. Kreditur dalam Kepailitan dan PKPU terdiri dari kreditur konkuren, kreditur separatis dan kreditur preferen<sup>7</sup>. Kreditur separatis merupakan kreditur pemegang hak jaminan yang harus memperoleh pelunasan piutang lebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur dengan hak istimewa atau hak untuk didahulukan<sup>8</sup>. Pasal 1134 KUH Perdata menyatakan: Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi dari pada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi: Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut tagihan pajak merupakan hak istimewa yang didahulukan dari piutang para kreditur separatis. Namun dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “**UU Ketenagakerjaan**”) sebagaimana diubah oleh Pasal 81 angka 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “**UU Cipta Kerja**”):

- (1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
- (2) Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditor.

---

<sup>5</sup> Mahdi Surya Apriliansyah, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepailitan Terhadap Adanya Klausul Arbitrase, <https://media.neliti.com/media/publications/280199-tinjauan-yuridis-penyelesaian-sengketa-k-e3384c19.pdf>, diakses pada 4 Juli 2021.

<sup>6</sup> Pasal 189 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2016, hlm. 14-15.

- (3) Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditor kecuali para kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, telah menyatakan Pasal 95 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk tagihan kreditor separatis, tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah tercermin dalam perubahan Pasal 95 UU Ketenagakerjaan oleh UU Cipta Kerja, dimana kedudukan pekerja adalah sebagai kreditor istimewa/preferen yang didahulukan haknya. Sehingga dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa tingkat kedudukan masing-masing kreditor menjadi sebagai berikut: hak upah pekerja yang belum dibayarkan, hak negara dalam hal utang pajak debitur belum dibayarkan, hak kreditor separatis selaku pemegang jaminan kebendaan, dan hak kreditor lainnya.

Akibat dari putusan atas permohonan pailit dan/atau PKPU telah ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai kekayaannya termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam Pasal 240 UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur mengenai, selama PKPU, debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) di atas diketahui bahwa sejak diucapkannya putusan pailit dan/atau PKPU debitur hanya kehilangan hak keperdataan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya secara penuh, dan bukan kehilangan hak keperdataan guna melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan<sup>9</sup>. Sehingga pengurusan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sedangkan untuk pengurusan PKPU dilakukan secara bersama-sama antara debitur dengan persetujuan dari pengurus. Selain melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur, kurator juga berwenang untuk mengajukan gugatan *actio pauliana*<sup>10</sup>. Selain

---

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Grafiti, 2009, hlm.190.

<sup>10</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Cet. 5 Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 136.

pengurusan terkait harta pailit dan *actio pauliana* terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang timbul akibat dari kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan munculnya perkara yang harus diputus dan diselesaikan secara sendiri-sendiri yang dikenal sebagai gugatan lain-lain. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis akan membahas mengenai penafsiran hukum oleh hakim terhadap gugatan lain-lain dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yakni dengan pendekatan mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin yang ada. Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analitik, yakni penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu wilayah pada waktu tertentu atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat<sup>11</sup>. Dalam penulisan ini, penulis akan menyampaikan aturan hukum secara teori dengan praktik yang diterapkan dalam penegakan hukum sehubungan dengan gugatan lain-lain dalam sengketa kepailitan dan PKPU dan cara hakim untuk mempertimbangkan untuk menerima maupun menolak gugatan lain-lain yang diajukan oleh salah satu pihak pada sengketa kepailitan dan PKPU dalam beberapa kasus yang terjadi

## **3. PEMBAHASAN**

### ***3.1 Penafsiran hukum oleh hakim atas gugatan lain-lain dalam kepailitan dan PKPU***

Gugatan lain-lain dalam perkara kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU “*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor*”. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) “*Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum*

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 9.

*Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”*

Perkara kepailitan dan PKPU yang diputus oleh hakim, sangat dimungkinkan timbul gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di atas, sehingga pada saat salah satu pihak mengajukan gugatan lain-lain sehubungan dengan sengketa pailit maupun PKPU yang telah diputus permohonannya. hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan, apakah gugatan lain-lain yang diajukan oleh salah satu pihak dapat diterima dan diputus atau justru ditolak oleh hakim. Penilaian hakim terhadap gugatan lain-lain yang diajukan oleh salah satu pihak tidak hanya berdasarkan gugatan terkait saja, melainkan juga dengan memperhatikan jawaban dari pihak termohon atas gugatan pemohon (eksepsi), sehingga hakim diharapkan dapat memberikan penilaian secara jujur, adil, dan berdasar.

Hakim dalam memeriksa gugatan lain-lain dalam perkara kepailitan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan relatif dan kewenangan absolut pengadilan

Kewenangan relatif dan kewenangan absolut seringkali diajukan dalam jawaban pihak tergugat/termohon dalam gugatan lain-lain. Banyak diantaranya menolak bahwa pengadilan niaga pada suatu pengadilan negeri memiliki kewenangnya untuk menyelesaikan perkara gugatan lain-lain. Kompetensi/kewenangan relatif berhubungan dengan kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Gugatan diajukan kepada pengadilan tempat kedudukan tergugat/termohon. Dasar hukumnya adalah Pasal 118 HIR / 142 RB yang menyatakan “Pada dasarnya gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat/termohon” (*actor sequitur forum rei*). Jadi kompetensi relatif bertujuan untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili suatu perkara tertentu, misalnya: seorang tergugat/termohon tinggal di Jakarta Pusat, maka penggugat harus mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat karena secara relatif yang berwenang menyelesaikan sengketa antar para pihak adalah PN Jakarta Pusat. Sedangkan untuk kompetensi absolut ialah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Kompetensi absolut merupakan kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain. Dengan demikian kompetensi

absolut ini menjawab pertanyaan, badan peradilan apa yang berwenang untuk mengadili suatu perkara, apakah badan peradilan umum atau badan peradilan agama. Misalnya, perkara perceraian pihak beragama Islam, maka yang berwenang mengadili secara mutlak adalah peradilan agama. Kalau diajukan ke pengadilan negeri (PN), maka PN harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tanpa harus dilakukan eksepsi. Terhadap kewenangan absolut, walaupun tergugat/termohon tidak mengajukannya dalam eksepsi hakim tetap wajib untuk memeriksa kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila setelah diperiksa oleh hakim, terbukti bahwa pengadilan tempat diajukannya gugatan tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksanya, maka hakim wajib untuk menghentikan pemeriksaan.

Eksepsi yang diajukan oleh tergugat/termohon dalam gugatan lain-lain mempertanyakan kewenangan suatu pengadilan niaga untuk menyelesaikan perkara tersebut. Padahal jika merujuk pada Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan secara tegas bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan daerah tempat kedudukan debitur. Dalam hal Debitur meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia maka Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Dalam hal debitur merupakan badan hukum maka pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Sehingga hakim dalam menentukan suatu gugatan sebelum masuk ke tahap pembuktian wajib untuk menentukan kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara tersebut baik terkait kewenangan absolut maupun relatif.

## 2. Eksepsi *error in persona*

Termohon dapat mengajukan eksepsi *error in persona* dalam hal gugatan mengandung cacat *error in persona* atau *exception in persona*<sup>12</sup>. Yang sah sebagai pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat adalah pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian. Pihak lain tidak dapat dijadikan pihak yang tergugat/termohon, karena akan berakibat pihak lain yang ditarik sebagai tergugat/termohon salah sasaran atau

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke 9, hlm 438.



keliru orang yang digugat<sup>13</sup>. Biasanya tergugat/termohon menyatakan gugatan *error in persona* dalam hal tergugat/termohon merasa, bahwa penggugat/pemohon salah menarik pihak dalam perkara tersebut atau pihak yang ditarik dalam perkara kurang lengkap.

### 3. Eksepsi *Obscuur Libel*

*Obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat/pemohon tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas<sup>14</sup>. Selain itu suatu gugatan dikatakan *obscuur libel* jika, dalam surat gugatan tidak dilengkapi petitum, yakni hal-hal yang diinginkan atau diminta oleh penggugat/pemohon untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan oleh hakim. Petitum tersebut harus lengkap dan jelas, karena dalam surat gugatan, petitum merupakan bagian yang terpenting. Dalam hal petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Dan jika isi dalam gugatan tersebut satu dengan yang lainnya saling bertentangan sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak karena gugatan kabur atau tidak jelas<sup>15</sup>. Dari penjelasan-penjelasan mengenai *obscuur libel* tersebut dapat kita ketahui bahwa sangat penting bagi pemohon/penggugat untuk dapat mengajukan gugatan yang jelas, lengkap, sistematis dan tidak saling bertentangan guna menghindari terjadinya penolakan atas gugatan yang diajukan tersebut.

### 4. Pokok Perkara Gugatan Lain-lain

Gugatan yang diajukan oleh pemohon telah sesuai kewenangan absolut dan relatifnya, tidak terjadi *error in persona* dan gugatan tidak *obscuur libel*, maka hakim dapat melanjutkan penyelesaian sengketa pada pokok perkara. Pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan untuk memutus gugatan lain-lain sepanjang perkara tersebut memenuhi unsur gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Pengaturan mengenai gugatan lain-lain dalam kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 3 ayat (1) “*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor*”. Penjelasan Pasal 3 ayat (1): “*Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus*

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, hlm. 114.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 448.

<sup>15</sup> Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oerikartawinata, *Hukum Acara Perdata*, CV Mandar Maju: 2005, hlm 17.

*menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya". Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui hal penting mengenai penanganan perkara lain-lain dalam sengketa pailit menggunakan hukum acara yang sama dengan permohonan pailitnya dan pengajuan perkara lain-lain diajukan di yurisdiksi debitur. Dalam prakteknya gugatan lain-lain diajukan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Sistem administrasi pengadilan niaga juga telah menerapkan kategori "perkara lain-lain" dalam pengelolaan perkara nya hingga tingkat kasasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di atas jenis perkara lain-lain yang dapat diajukan dalam sengketa kepailitan dan PKPU antara lain sebagai berikut:*

1. *Actio Pauliana*

Gugatan *actio pauliana* ini biasanya berawal dari tidak dapat dimasukkannya suatu harta kekayaan debitur kedalam daftar harta/boedel pailit. Harta pailit dimaksud luput dari jangkauan hukum kurator karena telah dialihkan. Kurator untuk kepentingan harta pailit dapat mengajukan pembatalan pengalihan aset dimaksud karena akan merugikan kepentingan kreditor. *Actio pauliana* merupakan hak kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum yang diadakan oleh debitur dengan pihak lainnya. Pembatalan tersebut diajukan oleh kreditor hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan harta pailit, sedangkan hubungan hukum antara debitur dan pihak lain tersebut tetap berlaku termasuk pada perjanjian yang mengikat para pihak<sup>16</sup>. Aturan mengenai *actio pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata menyatakan:

(1) *"Meskipun demikian, Kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh Debitor, dengan nama apa pun juga yang merugikan Kreditor; atau untuknya Debitor itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para Kreditor."*

---

<sup>16</sup> Siahaan, R.H. Hukum Perikatan Indonesia, Teori dan Perkembangannya, Cetakan I, Malang : Inteligencia Media, 2017, hlm 104.

- (2) *“Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan tidak baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati.”*
- (3) *“Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan Debitor, cukuplah Kreditor menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu Debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para Kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.”*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang pada intinya mengatur mengenai bahwa perbuatan hukum yang dilakukan kreditur dengan mengajukan permohonan kepada para hakim agar tindakan yang dilakukan oleh debitur dibatalkan karena patut diduga bahwa tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditur<sup>17</sup>. Selain ketentuan dalam Pasal 1341 KUH Perdata sebagaimana di atas, pengaturan mengenai *actio pauliana* juga diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan:

- (1) *Untuk kepentingan harta pailit kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit.*
- (2) *Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.*

Perbedaan pengaturan mengenai *actio pauliana* yang diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata dengan dalam UU Kepailitan dan PKPU ada pada pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan perkara lain-lain. Dalam Pasal 1341 KUH Perdata gugatan *actio pauliana* diajukan oleh kreditur (pihak yang memiliki piutang) dan hal tersebut dilaksanakan melalui forum pengadilan negeri biasa. Sedangkan pengaturan terkait *actio pauliana* dalam UU Kepailitan dan PKPU diajukan oleh Kurator dengan tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pengajuan

---

<sup>17</sup> Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

gugatan *actio pauliana* diajukan oleh kurator ke pengadilan. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU merupakan pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum<sup>18</sup>. Kurator bertugas untuk membuktikan terdapat persyaratan *actio pauliana* yang telah terpenuhi yaitu antara lain debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum yang mana perbuatan hukum tersebut tidak wajib untuk dilakukan debitur, perbuatan hukum yang dilakukan debitur tersebut telah merugikan kreditur, pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditur dan perbuatan hukum itu diketahui atau sepatutnya diketahui bahwa akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur<sup>19</sup>.

Terdapat 5 (lima) syarat agar dapat dilakukan gugatan *actio pauliana*, yakni<sup>20</sup>:

- a. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan;
- c. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditur;
- d. Debitur mengetahui bahwa perbuatan hukum dimaksud merugikan krediturnya;
- e. Pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum debitur tersebut merugikan kreditur.

Pembuktian terhadap gugatan *actio pauliana* menggunakan beban pembuktian terbalik. Contoh putusan gugatan *actio pauliana* adalah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Juli 2019 yang diajukan oleh kurator terhadap kreditur selaku pemegang harta pailit yang dijadikan jaminan atas utang debitur terhadapnya. Menurut kreditur, jaminan yang dijadikan sebagai alas pembayaran utang debitur bukan merupakan harta pailit karena harta tersebut tercatat bukan atas nama debitur pailit melainkan atas nama pihak lain yang dijaminan oleh debitur untuk pembayaran utang debitur kepada kreditur tersebut, sehingga kreditur menyatakan bahwa harta milik pihak lain yang dijaminan oleh debitur bukanlah termasuk harta pailit. Selain itu, jaminan yang diperoleh kreditur tersebut, diperoleh sebelum putusan pailit diucapkan, sehingga kreditur menolak untuk menyerahkan jaminan yang dimilikinya kepada kurator. Berdasarkan Pasal

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

<sup>19</sup> Rudy A. Lontoh & et. Al (editor), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.

<sup>20</sup> Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*. Bandung: Alumni, 2008, hlm 132.

21 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga kurator tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan yang telah diikat oleh hak tanggungan. Hakim dengan pertimbangannya mengabulkan sebagian permohonan pemohon (kurator), sebagai berikut:

Ad 1. Melanggar kewenangan kompetensi absolut

Eksepsi termohon yang menyatakan bahwa gugatan pemohon tidak sesuai dengan kewenangan absolut jika diajukan ke pengadilan niaga pada pengadilan negeri, namun hakim dalam pertimbangannya dengan merujuk pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berpendapat bahwa gugatan pemohon adalah gugatan atas proses kepailitan dimana salah satu pihaknya adalah kurator, sehingga majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Ad 2. Objek Gugatan yang termasuk dalam daftar harta kekayaan pailit debitur.

Hakim dalam pertimbangannya setelah mempelajari pokok perkara dan penjelasan yang disampaikan oleh masing-masing pihak dan ahli yang dihadirkan di persidangan, maka untuk objek gugatan yang berupa harta atas nama pihak ketiga yang menjamin pelunasan debitur pailit merupakan bagian dalam harta (*budel*) pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Hal tersebut disebabkan adanya hubungan relatif yang timbul akibat adanya perjanjian penjaminan kebendaan hak tanggungan yang mana benda tersebut menjadi pelunasan utang debitur pailit. Oleh karena itu termohon wajib untuk menyerahkan objek gugatan tersebut kepada kurator sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit berdasarkan putusan pailit terkait.

Majelis hakim dalam amar putusan pada pokok perkara menyatakan mengabulkan gugatan pemohon untuk sebagian, menyatakan sah dan berharga daftar (pertelaan) harta pailit debitur, menyatakan harta atas nama pihak lain yang dijadikan jaminan atas pelunasan utang debitur pailit sebagai harta pailit dan pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator (pemohon), menghukum termohon I dan II untuk menyerahkan harta pailit kepada kurator (pemohon) untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan, menyatakan kurator (pemohon) memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka

umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para kreditur, serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhadap seluruh harta pailit debitur baik yang atas nama debitur maupun pihak lain yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada para kreditur, memerintahkan kurator (pemohon) untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran. Melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para kreditur, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhadap seluruh harta pailit debitur baik yang atas nama debitur maupun atas nama pihak lain yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada para kreditur, menghukum termohon I dan II untuk membayar biaya perkara, menolak tuntutan lain dan selebihnya.

2. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atas harta pailit.

Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan diatur dalam Pasal 195 ayat 6 dan ayat 7 HIR, mengatur mengenai perlawanan terhadap sita eksekutorial, diajukan oleh terlawan/tersita, diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi, adanya kewajiban dari ketua pengadilan negeri yang memeriksa/memutus perlawanan untuk melaporkan pemeriksaan/putusan perkara perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi<sup>21</sup>. Selain itu pihak ketiga baru dapat dinyatakan sebagai pihak ketiga, harus menjadi pemilik dari barang yang disita<sup>22</sup>.

Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan: Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa terhadap harta pailit dapat diajukan gugatan/perlawanan, hal tersebut ditegaskan dalam hukum perdata dengan istilah *derden verzet* terhadap *conserveitoir beslag*. Selain itu mengenai hak pihak ketiga juga telah diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa: hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi. Sehingga dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pihak ketiga

---

<sup>21</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeriprakartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni 1979, hlm 13.

<sup>22</sup> *Ibid.*

memiliki suatu benda yang merupakan bagian dari harta debitur namun diperoleh dengan itikad baik dan cuma-cuma maka wajib untuk dilindungi haknya. Sita umum dalam kepailitan adalah suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitur Pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sita umum dalam kepailitan tidak berlaku untuk<sup>23</sup>:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Putusan terkait perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atas harta pailit. Contoh kasus perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atas harta pailit sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus- Pailit/2013 tanggal 27 Mei 2013 antara pemohon kasasi (pihak ketiga) yang mengajukan gugatan kepada kreditur lain dan kurator dari sengketa pailit terdahulu yang pada intinya pemohon kasasi (pihak ketiga) menolak untuk menyerahkan apartemen yang dahulu diberi dari debitur jauh sebelum debitur dinyatakan pailit sebagai akibat dari perbuatan hukum yang diadakan oleh debitur dengan pemohon kasasi (pihak ketiga), kini dimasukkan ke dalam boedel harta pailit dan akan dilakukan penyitaan terhadap apartemen-apartemen tersebut. Namun hakim dengan pertimbangannya menolak untuk mengabulkan permohonan pemohon kasasi (pihak ketiga) karena pemohon kasasi (pihak ketiga) tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya selaku pemilik sah dari objek unit apartemen yang masuk ke dalam daftar harta pailit tersebut, sehingga pemohon kasasi tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dan kedudukan sebagai pihak ketiga,

---

<sup>23</sup> Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya sebagai pemilik dari harta pailit tersebut.

3. Perkara dimana debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseoran dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.

Pada perkara Kepailitan dan PKPU telah diputus oleh majelis hakim pemutus perkara kemudian kurator atau pengurus mengetahui atau menemukan bahwa direksi dari debitur pailit atau PKPU sebagai pihak yang menyebabkan debitur menjadi pailit, maka kurator atau pengurus berhak untuk menggugat direksi tersebut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas:

- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Selain dari ketentuan tersebut, pada poin ini juga dimungkinkan diajukannya gugatan oleh salah satu pihak diantara debitur, kreditur, kurator atau pengurus berkaitan dengan harta pailit. Sebagaimana contoh kasus berikut:

### **Contoh Lain Kasus dan pertimbangan hakim terkait gugatan lain-lain dalam perkara Kepailitan**

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo.No.38/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2017

Gugatan diajukan oleh seorang kreditur (pemohon) terhadap debitur (termohon I) dan kurator (termohon II) yang pada intinya meminta agar jumlah tagihan dan utang debitur (termohon I) diakui sejumlah Rp21.985.391.566.02,- tidak dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:



Ad. 1: Gugatan Pemohon Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Eksepsi debitur dan kurator yang menyatakan bahwa gugatan lain-lain yang diajukan oleh kreditur kurang pihak disebabkan karena kreditur tidak mengikutsertakan pemilik dari perusahaan debitur pada sengketa gugatan lain-lain. Namun hakim menolak untuk mengabulkan eksepsi debitur dan kurator, karena hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemilik perusahaan debitur tidak perlu menjadi pihak dalam perkara gugatan lain-lain tersebut karena telah menjadi perkara *a quo*.

Ad 2: hak pemohon (kreditur) untuk mengajukan keberatan yang berkaitan dengan daftar piutang dan daftar pembagian telah lewat waktu (kadaluwarsa). Berdasarkan gugatan lain- lain yang diajukan oleh kreditur dalam sengketa tersebut dan jawaban termohon yang dituangkan dalam berkas jawaban (eksepsi) bahwa keberatan kreditur atas tagihan yang telah dibantah oleh kurator pada saat rapat verifikasi dan pencocokan piutang di pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat dan dalam rapat tersebut kurator telah membantah tagihan yang diajukan oleh kreditur. Bahwa dalam hal kreditur keberatan dan ingin membantah tagihan yang dilakukan oleh kurator pada saat verifikasi dan pencocokan piutang maka kreditur dapat melakukan Renvoi Prosedur terhadap tagihan yang dibantah oleh kurator dan bukan melalui gugatan lain-lain. Meskipun terdapat upaya renvoi prosedur, namun hingga jangka waktu yang ditentukan kreditur tidak melakukan upaya perlawanan sampai batas waktu yang ditentukan sehingga gugatan kreditur telah daluwarsa (lewat waktu).

Ad. 3. Objek Gugatan pemohon (kreditur) tidak termasuk ke dalam obyek gugatan lain-lain.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang dimaksud hal-hal lain adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara di mana debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan kreditur dalam perkara *a quo* yang memperlmasalahkan mengenai keberatan terhadap tagihan yang dibantah bukan termasuk bagian dari gugatan lain-lain.

Pertimbangan di atas, dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo.No.38/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2017, Hakim justru mengabulkan eksepsi

dari debitur dan kreditur mengenai hak untuk mengajukan keberatan yang berkaitan dengan daftar piutang dan pembagian telah lewat waktu (daluwarsa) dan objek gugatan kreditur (pemohon) tidak termasuk dalam objek gugatan lain-lain serta membebankan biaya perkara kepada kreditur (pemohon).

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 015/PUU-III/2005 tanggal 14 Desember 2005

Pemohon uji materiil diajukan oleh Tommy S. Siregar, S.H., LLM yang berprofesi selaku kurator dan pengurus. Pemohon uji materiil menyatakan bahwa terjadi ketidakpastian hukum karena berlakunya Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU menyebabkan pemohon uji materiil dalam menjalankan profesinya sebagai kurator dapat melakukan kesalahan/kelalaian yang seharusnya tidak terjadi jika ada kepastian hukum. Bahwa dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit. Bahwa menurut pemohon uji materiil dengan diberlakukannya pasal tersebut, pemohon selaku kurator tidak diberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalani tugasnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sudah menjadi asas hukum yang universal bahwa siapa yang bersalah harus diberikan hukuman, yang merugikan pihak lain kesalahan atau kelalaiannya wajib mengganti kerugian tersebut. Begitu pula kurator dalam menjalankan tugasnya berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU wajib mengganti kerugian atas perbuatan yang dilakukannya terhadap harta pailit. Kurator wajib bertanggung jawab, hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban profesi kurator itu sendiri. Sehingga Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, namun seorang hakim mengemukakan pendapat yang berbeda yakni dari Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. menyatakan bahwa Pasal 127 ayat (1) seyogyanya dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.

#### 4. KESIMPULAN

Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan sebelum menyentuh pokok perkara, hakim wajib untuk memeriksa terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif pengadilan tempat diajukannya gugatan oleh penggugat/pemohon. Dalam hal ini, hakim wajib untuk menolak perkara yang diberikan kepadanya dalam hal setelah diperiksa oleh hakim, perkara tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan terkait. Selain itu, hakim juga wajib untuk memastikan bahwa pada gugatan tidak terjadi *error in persona* dan *obscuur libel*. *Error in persona* dapat menyebabkan gugatan ditolak oleh hakim karena pihak yang ditarik sebagai tergugat/termohon bukan pihak yang sesuai dengan permasalahan yang digugat, atau dikenal dengan istilah salah pihak. Terkait dengan *obscuur libel* dapat diajukan oleh tergugat/termohon dalam hal gugatan yang diajukan kabur atau tidak jelas/saling bertentangan sehingga hakim dapat menolak gugatan penggugat/pemohon atau mengabulkan eksepsi tergugat/termohon.

Gugatan lain-lain yang diperiksa oleh hakim dapat berupa *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya. Untuk memutus perkara yang dimaksud dalam gugatan lain-lain sebagaimana disebut di atas, hakim wajib untuk meneliti dan mempertimbangkan dengan jelas, adil, dan terpercaya berdasarkan gugatan pemohon/penggugat, eksepsi termohon/tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat dan juga dasar hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin yang berlaku di Indonesia.

#### 5. REFERENSI

- Jono, *Hukum Kepailitan*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Cetakan II, Kencana, Jakarta, 2009
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke 9, Jakarta  
-----, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeriprakartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1979  
-----, *Hukum Acara Perdata*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005

- Rudy A. Lontoh & et. Al (editor), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*. Bandung: Alumni, 2008
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Siahaan, R.H. *Hukum Perikatan Indonesia, Teori dan Perkembangannya*, Cetakan I, Malang : Inteligencia Media, 2017
- Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum* , UI Press, Jakarta, 2010
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2016
- , *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2009
- Mahdi Surya Apriliansyah, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepailitan Terhadap Adanya Klausul Arbitrase, <https://media.neliti.com/media/publications/280199-tinjauan-yuridis-penyelesaian-sengketa-k-e3384c19.pdf>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013